

**KEPUTUSAN BOARD OF DIRECTOR PT WASKITA KARYA
INFRASTRUKTUR NOMOR : 34 /SK/WKI/PEN/2023
TENTANG PEDOMAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM*
PT WASKITA KARYA INFRASTRUKTUR**

BOARD OF DIRECTOR PT WASKITA KARYA INFRASTRUKTUR

Menimbang :

1. Bahwa, perkembangan kegiatan usaha yang semakin dinamis menuntut seluruh pelaku usaha termasuk PT Waskita Karya Infrastruktur yang secara kontinyu beradaptasi melakukan penyesuaian-penyesuaian dalam rangka menangkap setiap peluang usaha;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, dipandang perlu untuk menetapkan Pedoman *Whistleblowing System* PT Waskita Karya Infrastruktur dalam sebuah keputusan Direksi.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 40 tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas;
2. Undang-undang Nomer 11 tahun 2020, tentang Cipta Kerja;
3. Akta Perubahan PT WKE menjadi PT WKI Nomor 109 Tanggal 26 Februari 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Yose Dima Satria SH. Mkn. Notaris di Jakarta, disahkan oleh SK Menteri Hukum dan HAM No. AHU-00110491 AH.01.02 Tahun 2019 tanggal 26 Februari 2019;
4. Akta perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir No. 01 tanggal 01 September 2023 yang dibuat dihadapan Notaris Varinia, SH. Notaris di Jakarta.

Memperhatikan :

1. Bahwa, telah dikeluarkan Surat Keputusan Direksi PT Waskita Karya Infrastruktur No. 25/SK/WKI/2023 tanggal 23 Agustus 2023 tentang Perubahan Struktur Organisasi Corporate Office & Business Unit PT Waskita Karya Infrastruktur



Surat Keputusan Direksi PT Waskita Karya Infrastruktur
Nomor : 34 /SK/WKI/PEN/2023
Tanggal : 20 November 2023


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama : Menetapkan Surat Keputusan Direksi tentang Pedoman *Whistleblowing System* PT Waskita Karya Infrastruktur, sebagaimana diatur dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- Kedua : Pengendali Pedoman *Whistleblowing System* adalah Internal Audit Manager;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku **sejak tanggal ditetapkan** dengan ketentuan akan ditinjau atau disesuaikan bilamana terjadi perubahan kebijakan Perusahaan maupun perkembangan lingkungan usaha dikemudian hari.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada Tanggal : 20 November 2023

President Director


INFRASTRUKTUR
Oktarina Kartifa Ayu
DISTRIBUSI : MENYELURUH



PEDOMAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (SPP) / *WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS)*

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan komitmen manajemen terhadap implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) dan memerangi praktik penyimpangan, seperti korupsi, suap, dan kecurangan lainnya, perusahaan harus menghadirkan sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*) yang efektif dan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023, diharapkan BUMN dapat memperkuat upaya dalam menangani pelanggaran dan praktik-praktik yang merugikan, meningkatkan integritas dan transparansi dalam operasional Perusahaan, menciptakan lingkungan yang lebih akuntabel, beretika, dan berdaya saing, serta membangun kepercayaan masyarakat dan *Stakeholder* dalam pengelolaan perusahaan secara bertanggung jawab.

Melalui penerapan mekanisme pelaporan pelanggaran yang sesuai dengan peraturan terkini serta kesesuaian dengan standar Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 merupakan langkah proaktif yang perlu diambil oleh Perusahaan untuk menjaga reputasi dan keberlanjutan bisnisnya. Dengan adanya mekanisme pelaporan yang efektif dan dukungan dari peraturan yang mengatur tentang budaya melaporkan penyimpangan, Perusahaan dapat secara proaktif mengatasi permasalahan internal sebelum menyebabkan dampak negatif yang lebih besar pada reputasi Perusahaan. Selain itu sistem pelaporan yang baik juga dapat mengungkap lebih banyak kecurangan sehingga penanganan dan penindakan tindak pidana dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien.

Dengan demikian penerapan mekanisme pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*) yang tepat dan sosialisasi yang baik akan menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan perusahaan yang berintegritas, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).

II. PENGERTIAN

- 2.1. **Perusahaan** adalah PT Waskita Karya Infrastruktur
- 2.2. **Pelanggaran** adalah perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan; peraturan perusahaan terkait dan melanggar peraturan internal perusahaan, serta dapat dilaporkan.
- 2.3. **Pelaporan Pelanggaran** atau **Whistleblowing** adalah pengungkapan tentang penyimpangan atau kecurangan yang berindikasi merugikan perusahaan atau hal-hal yang tidak sesuai norma etika yang terjadi dilingkungan kerjanya.
- 2.4. **Pelapor Pelanggaran** atau **Whistleblower** adalah seseorang atau sekelompok orang yang melaporkan informasi atas penyimpangan atau indikasi kecurangan yang terjadi dalam suatu perusahaan. Pelapor harus memberikan bukti, informasi atau indikasi yang jelas atas terjadinya pelanggaran yang dilaporkan sehingga dapat ditelusuri atau ditindaklanjuti.

--	--	--	--	--

- 2.5. Perlindungan kepada pelapor atau *Whistleblower Protection* adalah suatu perlindungan yang diberikan bila pelapor memberikan identitas yang jelas atas tindakan balasan dan terlapor atau organisasi.
- 2.6. **Saksi** adalah seseorang yang melihat dan mendengar atau mengalami sendiri tindak pelanggaran yang dilakukan terlapor dan bersedia memberikan keterangannya.
- 2.7. **Pelapor** adalah seseorang atau kelompok/organisasi yang melaporkan adanya tindak pelanggaran. Pelapor tidak mesti melihat dan mendengar atau mengalami sendiri tindak pelanggaran tersebut, tetapi memiliki bukti-bukti (dokumen, rekaman, gambar) bahwa telah terjadi tindak pelanggaran.
- 2.8. **Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (SPP)** atau *Whistleblowing System* (WBS) adalah suatu sistem dan prosedur yang dirancang untuk menerima, menelaah dan menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan oleh karyawan atau pihak lainnya.
- 2.9. **Insan WKI** adalah Board of Commissioner, Board of Director dan seluruh Pegawai Perusahaan termasuk Pegawai yang bertugas di Anak/Entitas Anak Perusahaan, serta personil lainnya yang secara langsung bekerja untuk dan atas nama Perusahaan.
- 2.10. **Investigasi** adalah kegiatan untuk menemukan bukti-bukti terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Insan WKI, yang telah dilaporkan melalui sistem pelaporan pelanggaran.

III. MAKSUD, TUJUAN, MANFAAT & RUANG LINGKUP SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

3.1. Maksud


Sebagai alat untuk mendeteksi dan mencegah terjadinya pelanggaran dalam perusahaan, serta merupakan wujud nyata implementasi GCG di tingkat operasional.

3.2. Tujuan

- 3.2.1. Menciptakan iklim yang kondusif dan mendorong pelaporan terhadap hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian finansial dan non finansial serta merusak citra perusahaan.
- 3.2.2. Memudahkan manajemen untuk menangani secara efektif laporan pelanggaran dan melindungi kerahasiaan identitas pelapor serta menjaga informasi ini dalam arsip khusus yang dijamin keamanannya.
- 3.2.3. Membangun kebijakan dan infrastruktur untuk melindungi pelapor dan balasan pihak internal dan eksternal.
- 3.2.4. Mengurangi kerugian yang terjadi karena pelanggaran melalui deteksi dini.
- 3.2.5. Meningkatkan reputasi perusahaan.

3.3. Manfaat

- 3.3.1. Tersedianya cara penyampaian informasi penting dan kritis bagi perusahaan kepada pihak yang harus segera menanganinya secara aman.
- 3.3.2. Timbulnya keengganan untuk melakukan pelanggaran, karena kepercayaan terhadap sistem pelaporan yang efektif.
- 3.3.3. Tersedianya mekanisme deteksi dini (*early warning system*) atas kemungkinan terjadinya masalah akibat suatu pelanggaran, dapat mengurangi kebocoran dan inefisiensi dalam perusahaan.



Lampiran
Keputusan Direksi PT Waskita Karya Infrastruktur

Nomor : 31 /SK/WKI/PEN/2023

Tanggal : 20 November 2023

- 3.3.4. Tersedianya kesempatan untuk menangani masalah pelanggaran secara internal terlebih dahulu, sebelum meluas menjadi masalah pelanggaran yang bersifat publik.
 - 3.3.5. Mengurangi risiko yang dihadapi perusahaan akibat dari pelanggaran baik dari segi keuangan, operasi, hukum, keselamatan kerja, dan reputasi.
 - 3.3.6. Mengurangi biaya dalam menangani akibat dari terjadinya pelanggaran.
 - 3.3.7. Meningkatkan reputasi perusahaan dimata pemangku kepentingan (*stakeholders*).
 - 3.3.8. Memberi masukan kepada perusahaan untuk melihat lebih jauh area kritikal dan proses kerja yang memiliki kelemahan pengendalian internal, serta untuk merancang tindakan perbaikan yang diperlukan.
 - 3.3.9. Mendorong peningkatan kinerja perusahaan dan memberikan rasa aman dalam lingkungan kerja.
 - 3.3.10. Perusahaan akan lebih mudah beradaptasi dengan regulasi berkaitan dengan penerapan *good corporate governance*.
- 3.4. Ruang Lingkup
- 3.4.1. Permasalahan akuntansi dan pengendalian internal atas pelaporan keuangan yang berpotensi mengakibatkan salah saji secara material dalam laporan keuangan.
 - 3.4.2. Pelanggaran peraturan perundang-undangan baik yang berkaitan dengan penyelenggaraan program Perusahaan maupun yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan Badan Usaha Milik Negara / lainnya, yang meliputi antara lain:
 - a. Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
 - b. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
 - 3.4.3. Peraturan internal yang berpotensi kerugian bagi Perusahaan baik ketentuan internal dalam bentuk Keputusan Direksi dan turunannya pada umumnya serta yang terkait dengan infrastruktur *Good Corporate Governance* (GCG) pada khususnya.
 - 3.4.4. Perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian finansial dan atau non finansial terhadap Perusahaan.
 - 3.4.5. Perilaku dan etika Insan WKI yang tidak terpuji dan tidak pantas.

IV. ELEMEN-ELEMEN DALAM SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (SPP)


4.1. Elemen Struktural

4.1.1. Komitmen

Diperlukan komitmen dari seluruh Insan WKI Infrastruktur atas kesediaannya untuk melaksanakan SPP dan berpartisipasi aktif untuk ikut melaporkan bila menemukan adanya pelanggaran.

4.1.2. Kebijakan Perlindungan Pelapor

Kebijakan ini dimaksudkan untuk mendorong terjadinya pelaporan pelanggaran dan sekaligus menjamin keamanan pelapor maupun keluarganya. Manajemen berkomitmen mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait serta *best*



Lampiran
Keputusan Direksi PT Waskita Karya Infrastruktur

Nomor : 34 /SK/WKI/PEN/2023

Tanggal : 20 November 2023

practices yang berlaku dalam menjamin kerahasiaan Pelapor yang beritikad baik, dan keamanan Pelapor dan keluarganya dari risiko sebagai berikut:

- 1) Pemecatan;
- 2) Penurunan jabatan atau grade;
- 3) Pelecehan atau diskriminasi dalam segala bentuknya;
- 4) Catatan yang merugikan dalam file data pribadinya;
- 5) Perlindungan dan tuntutan pidana dan/atau perdata;
- 6) Perlindungan atas keamanan pribadi dan/atau keluarga pelapor dan ancaman fisik dan/atau mental;
- 7) Perlindungan terhadap harta Pelapor;
- 8) Kerahasiaan identitas Pelapor;
- 9) Pemberian keterangan tanpa bertatap muka dengan Terlapor. Perlindungan tidak diberikan kepada Pelapor yang melakukan pelaporan palsu dan/atau fitnah dapat dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya KUHP dan peraturan internal perusahaan (PWKI Etika & Perilaku dan Perjanjian Kerja Bersama).

4.1.3. Pengelola Sistem Pelaporan Pelanggaran (SPP)

1) Susunan Pengelola SPP :

Ketua : Internal Audit Manager

Anggota : Auditor yang ditunjuk Internal Audit Manager

2) Tugas Pokok :


- a. Membantu terlaksananya Sistem Pelaporan Pelanggaran (SPP) secara baik di lingkungan PT Waskita Karya Infrastruktur, termasuk sosialisasi kepada *stakeholder*.
- b. Melakukan verifikasi pemenuhan persyaratan atas pengaduan yang berkaitan dengan Perusahaan.

3) Fungsi :

- a. Memantau dugaan pelanggaran / penyimpangan PWKI Tata Kelola Perusahaan (GCG);
- b. Memastikan bahwa laporan pengaduan dugaan pelanggaran/ penyimpangan telah ditindaklanjuti;
- c. Menjamin identitas saksi/ pelapor tentang laporan pengaduan dugaan penyimpangan/ pelanggaran terlindungi;
- d. Memilah Laporan untuk Komite Audit sesuai POJK (yang berhubungan dengan proses akuntansi dan pelaporan Laporan Keuangan);
- e. Melaksanakan administrasi dan laporan atas kegiatan yang terkait dengan Sistem Pelaporan Pelanggaran (SPP)

4) Wewenang dan Tanggung Jawab :

- a. Melakukan konfirmasi, klarifikasi terhadap informasi/masukan/ laporan pengaduan dugaan penyimpangan/pelanggaran Tata Kelola Perusahaan (GCG) oleh pihak internal maupun pihak eksternal perusahaan.
- b. Memberikan saran/rekomendasi tindak lanjut laporan pengaduan dugaan penyimpangan/pelanggaran kepada Direksi.
- c. Dalam hal diyakini telah terjadi penyimpangan/pelanggaran, maka dilakukan evaluasi yang komprehensif dan menyampaikan kepada President Director.



Lampiran
Keputusan Direksi PT Waskita Karya Infrastruktur

Nomor : 34 /SK/WKI/PEN/2023

Tanggal : 20 November 2023

- d. Dalam hal terdapat pengaduan terkait anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris maka Pengelola Sistem Pelaporan Pelanggaran/WBS wajib meneruskan pengaduan tersebut kepada pengelola WBS Kementerian BUMN.

4.1.4. Komite Investigasi

1) Susunan Komite Investigasi :

Ketua : Internal Audit Manager

Sekretaris : HCM & GA Manager

Anggota : Perwakilan dari Legal Manager dan perwakilan lainnya sesuai dengan materi pengaduan

Dalam hal terdapat pengaduan terkait personil Pengelola Sistem Pelaporan Pelanggaran (SPP) dan Komite Investigasi maka President Director dapat menentukan susunan Komite Investigasi yang berbeda dari susunan Komite Investigasi yang ada.

Tugas Pokok :

Melaksanakan investigasi dari perintah President Director atas pengaduan yang harus diperiksa lebih mendalam terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Insan WKI.

2) Fungsi :

- a. Mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan dan melakukan investigasi terhadap substansi pelanggaran yang dilaporkan.
- b. Menelaah kasus apakah memerlukan investigator dari eksternal atau cukup dari internal komite investigasi.
- c. Menelaah kasus apakah memerlukan tenaga ahli khusus atau tidak dalam menginvestigasi.

3) Wewenang dan Tanggung Jawab :

- a. Komite Investigasi melaksanakan audit investigasi dengan menghimpun informasi, meneliti, menginvestigasi, menemukan dan mengklarifikasi pelanggaran.
Terlapor diberi hak untuk mengklarifikasi atas pengaduan yang ada
- b. Komite Investigasi membuat Laporan Hasil Investigasi disampaikan ke President Director untuk menentukan apakah hasil investigasi perlu ditindaklanjuti dengan sanksi atau tidak. Sidang pelanggaran dilaksanakan oleh Tim Pemutus Tahap Akhir (TPTA) untuk memutuskan sanksi.

4.1.5. Tim Pemutus Tahap Akhir (TPTA)

1) Susunan TPTA :

- a. Jika pelanggaran oleh setingkat Project Coordinator sampai dengan Manager atau Head of Unit Business :
Ketua : Director of Finance HCM, Risk Management & Legal
Anggota : Komite Investigasi
- b. Jika pelanggaran oleh setingkat Pegawai ke bawah :
TPTA oleh Komite Investigasi

--	--	--	--

2) Tugas Pokok :

Melaksanakan persidangan dan keputusan akhir terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Insan WKI Infrastruktur berdasar laporan hasil investigasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3) Fungsi :

Memutuskan hasil akhir terhadap pelanggaran berdasar laporan hasil investigasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

4) Wewenang dan Tanggung Jawab :

- a. Tim Pemutus Tahap Akhir memproses sidang pelanggaran dan memutuskan sanksi moral dan/atau-sanksi administratif terkait dengan penghargaan, Sanksi dan Pemulihan Nama Baik.
- b. Bila laporan tidak dapat dibuktikan kebenarannya namun mengandung unsur fitnah, maka direkomendasikan untuk menjatuhkan sanksi kepada pelapor sesuai ketentuan berlaku.
- c. Bila laporan terbukti kebenarannya, maka pelanggaran apa saja disampaikan kepada terlapor dan direkomendasikan untuk dikenakan sanksi kepada terlapor dan memberikan *reward* kepada pelapor.

4.1.6. Integrasi Aplikasi & Server Perusahaan

Manajemen memberikan akses kepada Direksi Anak Perusahaan untuk mengakses dan menggunakan aplikasi & server WBS milik PT Waskita Karya (Persero) Tbk, untuk kepentingan pelaporan atas tindak pelanggaran yang terjadi di lingkungan PT Waskita Karya Infrastruktur, dan lingkungan Anak Perusahaan.

4.2. Elemen Operasional

4.2.1. Kewajiban Hukum Untuk Melakukan Pelaporan Pelanggaran

Berdasarkan Keputusan Board of Director PT Waskita Karya Infrastruktur, No. 15/SK/WKI/2023 tentang Pedoman Etika dan Perilaku (*Code of Conduct*) Insan WKI Revisi 01 tanggal 16 Juni 2023 ("PWKI Etika dan Perilaku"), setiap pegawai wajib melaporkan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh Insan WKI kepada Pengelola WBS baik secara *online* maupun secara *offline*/konvensional. Pelaporan bersifat wajib, sehingga pegawai yang tidak melakukan pelaporan atas pelanggaran yang dilakukan oleh Insan WKI, sama dengan melakukan pelanggaran atas PWKI Etika dan Perilaku (*Code of Conduct*) yang dapat diberikan sanksi sesuai dengan jenis dan sifat pelanggaran dilakukan.

4.2.2. Pelaporan Anonim

Pelaporan pelanggaran dapat dilaporkan secara anonim, maupun dengan dilengkapi identitas pelapor. Penyampaian secara terbuka adalah kondisi yang ideal, akan tetapi dalam praktek sangat sulit dijumpai. Bahkan keberanian menyertakan identitas dalam menyampaikan laporan juga masih diliputi keraguan, khususnya terhadap kemungkinan pembalasan. Oleh karena itu penyampaian pelaporan secara rahasia (anonim) masih menjadi pilihan. Penyampaian laporan secara anonim tetap akan diterima, tetapi harus disadari bahwa terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian, seperti timbulnya

R	I	A
---	---	---

Lampiran
Keputusan Direksi PT Waskita Karya Infrastruktur


Nomor : 34 /SK/WKI/PEN/2023

Tanggal : 20 November 2023

kesulitan berkomunikasi, konfirmasi atau klarifikasi dalam rangka tindak lanjut penanganan laporan pelanggaran tersebut. Oleh karena itu, untuk mengurangi anonimitas laporan, perusahaan memastikan bahwa kebijakan perlindungan pelapor, kerahasiaan pelapor dan jaminan keamanannya benar-benar dapat terlaksana dan dapat dirasakan oleh seluruh Insan WKI.

4.2.3. Prosedur Penyampaian Pelaporan Pelanggaran

- 1) Pihak Pelapor yang mengetahui adanya tindak kecurangan, penyimpangan atau pelanggaran oleh Insan WKI, wajib membuat pelaporan dan menyampaikan kepada Pengelola SPP/WBS, yang disampaikan secara rinci dengan disertai data atau bukti yang relevan.
 - a. Pelapor mencantumkan identitas pelapor atau orang yang dapat dimintai keterangan, sebagai berikut :
 - Nama
 - Alamat / tempat tugas
 - Telepon yang bisa dihubungi
 - b. Isi pelaporan memuat sekurang-kurangnya :
 - Nama pelaku pelanggaran (Terlapor)
 - Tempat/lokasi pelanggaran
 - Waktu kejadian pelanggaran
 - Kronologis pelanggaran (mengapa dan bagaimana)
 - Bukti permulaan (data, dokumen, gambar dan rekaman)
- 2) Pengelola Sistem Pelaporan Pelanggaran/WBS menerima pelaporan yang masuk melalui saluran sistem pelaporan pelanggaran dan memberikan respon kepada Pelapor.
 - a. Jika pengaduan terkait dengan anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris maka Pengelola WBS wajib meneruskan pengaduan tersebut kepada Pemegang Saham.
 - b. Pengelola WBS melakukan verifikasi pemenuhan persyaratan pengaduan dari Pelapor.
 - c. Jika pengaduan diluar ruang lingkup Sistem Pelaporan Pelanggaran dan merupakan lingkup kerja dari Unit lain, maka Pengelola WBS akan meneruskan pelaporan tersebut kepada Unit Kerja terkait.
 - d. Jika pelaporan tidak memenuhi persyaratan pengaduan, maka Pengelola WBS akan memberitahukan kepada pelapor untuk memberikan data tambahan dalam jangka waktu paling lama 7 hari kerja.
 - e. Jika data tambahan yang disampaikan pelapor tidak memenuhi persyaratan pengaduan, pengelola WBS akan memberikan informasi kepada Pelapor bahwa pelaporan tidak memenuhi persyaratan untuk dilanjutkan ke proses berikutnya.
 - f. Jika pelaporan memenuhi syarat untuk diproses lebih lanjut, maka Pengelola WBS menyampaikan kepada President Director guna meminta persetujuan dan memerintahkan Pengelola WBS untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan.



Lampiran
Keputusan Direksi PT Waskita Karya Infrastruktur

Nomor : 34 /SK/WKI/PEN/2023

Tanggal : 26 November 2023

- g. Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan ditujukan kepada President Director mencakup perlu tidaknya proses lebih lanjut ke tahap investigasi dan atau membutuhkan pihak independen atau tidak.
- h. Jika proses investigasi membutuhkan pihak independen maka proses penunjukan dan pembentukan tim independen akan dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas President Director.
- i. Jika perlu diproses lebih lanjut ke tahap investigasi, Pengelola WBS menyampaikan Laporan kepada President Director dan ditembuskan ke Director terkait untuk dibuat permintaan penugasan investigasi dari President Director kepada Komite Investigasi.

3) Saluran Pelaporan

Perusahaan menyediakan saluran penyampaian laporan / keluhan sebagai berikut:

- a. Email : wbs@waskitainfrastruktur.co.id
- b. Tertulis : Kotak Laporan/keluhan di depan lift Lantai 5
Gedung Waskita Rajawali Tower
- c. Surat/Lisan : Ketua Pengelola WBS (Internal Audit Manager)
PT Waskita Karya Infrastruktur
Gd. Waskita Rajawali Tower
Jl. MT. Haryono Kav. No. 13, Cawang, Jakarta Timur

Manajemen menjamin bahwa semua Laporan pelanggaran akan ditindaklanjuti dan ditangani dengan baik serta sangat hati-hati. Pelanggaran yang berulang dan sistemik akan dilaporkan kepada pejabat terkait yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbaikan.

4.2.4. Kewajiban Untuk Menjaga Kerahasiaan Materi Laporan dan Identitas Pelapor

- 1) Selain tugas dan fungsi sebagaimana ditentukan dalam Lampiran ini, Pengelola Sistem Pelaporan Pelanggaran/SPP, Komite Investigasi dan Tim Pemutus Tahap Akhir/TPTA juga berkewajiban untuk:
 - a. Menjaga dan menjamin kerahasiaan materi Laporan yang diterima, mulai dari penerimaan Laporan baik secara *online* maupun *offline*/konvensional, pendistribusian materi dan berkas Laporan, investigasi, hingga pada saat terbuktinya Laporan dugaan pelanggaran.
 - b. Menjaga serta menjamin keamanan dan kerahasiaan Pelapor, dengan tidak memberikan atau mempublikasikan identitas Pelapor kepada pihak manapun, kecuali untuk kepentingan investigasi dan kepentingan pemberian penghargaan dan sanksi.
 - c. Selalu beritikad baik untuk menjaga dan menjamin kerahasiaan materi Laporan dan identitas Pelapor.
- 2) Pengelola SPP, Komite Investigasi dan/atau TPTA dapat menggunakan, mendistribusikan dan/atau membuka/mempublikasikan informasi terkait Laporan hanya untuk kepentingan investigasi.

K				A
---	--	--	--	---

Lampiran
Keputusan Direksi PT Waskita Karya Infrastruktur

Nomor : 34 /SK/WKI/PEN/2023

Tanggal : 26 November 2023

- 3) Dalam hal Pengelola SPP, Komite Investigasi dan/atau TPTA telah lalai atau secara tidak sengaja menyebabkan terbukanya/terpublikasinya materi Laporan dan/atau identitas Pelapor kepada pihak manapun, maka dapat dikenakan sanksi berupa:
 - a. Pemberian Surat Peringatan dan Sanksi/Penalti.
 - b. Penurunan Jabatan dan *Grade*.
- 4) Dalam hal Pengelola SPP, Komite Investigasi dan/atau TPTA secara sengaja membuka, mempublikasikan, dan/atau memberikan informasi terkait materi Laporan dan/atau identitas Pelapor, dapat dikenakan sanksi berupa Pemutusan Hubungan Kerja.

4.2.5. Prosedur Investigasi

- 1) Batasan waktu pelaksanaan investigasi ditentukan dalam surat perintah/Internal Memo President Director.
- 2) Semua laporan hasil Pemeriksaan pendahuluan yang kesimpulannya untuk dilanjutkan ke tahap investigasi, akan dilakukan investigasi lebih lanjut dengan tujuan untuk sedapat mungkin mengumpulkan semua bukti yang ada, sehingga dapat ditarik kesimpulan apakah laporan pelanggaran tersebut terbukti adanya atau bahkan sebaliknya tidak ditemukan cukup bukti
- 3) Dalam proses penelahaan kasus, Terlapor harus diberi kesempatan, untuk memberikan penjelasan dan bukti-bukti termasuk pembelaan bila diperlukan.
- 4) Jika dalam pelaksanaan investigasi diperlukan tenaga ahli, maka proses penunjukan tenaga ahli akan dilakukan dengan mengacu pada prosedur pengadaan barang & jasa.
- 5) Laporan Hasil Investigasi mencakup terbukti tidaknya laporan dan rekomendasi perlu tidaknya proses lebih lanjut ke tahap pemberian penghargaan, sanksi dan pemulihan nama baik.
- 6) Laporan Hasil Investigasi disampaikan kepada President Director dan tembusan ke Director terkait untuk dibuat permintaan pemberian penghargaan atau sanksi oleh Tim Pemutus Tahap Akhir.

4.2.6. Prosedur Tindak Lanjut Hasil Investigasi

4.2.6.1. Pemberian Penghargaan, Sanksi dan Pemulihan Nama Baik

- 1) Penghargaan atau Sanksi Bagi Pelapor
 - a. Atas pelaporan yang di kemudian hari terbukti kebenarannya dan dapat menyelamatkan/mengembalikan uang/aset perusahaan, maka Manajemen dapat memberikan penghargaan/reward kepada pelapor sesuai dengan keputusan Direksi.
 - b. Jika pelaporan yang disampaikan terbukti merupakan fitnah, maka Manajemen dapat mengenakan sanksi kepada Pelapor berupa Petingatan tertulis sebagaimana diatur dalam perjanjian Kontrak Bersama.
- 2) Sanksi Bagi Terlapor
 - a. Pelanggaran Ringan:
Hukuman yang diberikan berupa Catatan Pelanggaran.
 - b. Pelanggaran Sedang:



Lampiran
Keputusan Direksi PT Waskita Karya Infrastruktur

Nomor : 34 /SK/WKI/PEN/2023

Tanggal : 20 November 2023

1. Hukuman yang diberikan berupa Surat Peringatan.
 2. Optional pemindahan personil ke bagian lain.
- c. Pelanggaran Berat
1. Hukuman yang diberikan berupa Surat Peringatan & Sanksi/Penalti.
 2. Penurunan Jabatan dan Grade, Pengembalian Kerugian dan seterusnya.
- d. Pelanggaran Sangat Berat
1. Hukuman yang diberikan berupa Pemutusan Hubungan Kerja.
 2. Dalam hal tindakan melawan hukum, kasusnya dapat diteruskan ke lembaga/instansi yang berwenang untuk menangani perkaranya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Pemulihan Nama Baik Bagi Terlapor
Apabila Terlapor tidak terbukti melakukan kesalahan atau perbuatan melanggar hukum, berhak mendapatkan pemulihan nama baiknya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Sanksi Pegawai Yang Tidak Melapor
- a. Terhadap Pegawai yang diduga mengetahui (mendengar dan/atau melihat secara langsung maupun tidak langsung) adanya pelanggaran, akan dilakukan pemanggilan oleh Pengelola Sistem Pelaporan Pelanggaran (SPP) atau *Whistleblowing System* (WBS) untuk memberikan keterangan terkait pelanggaran.
 - b. Terhadap Pegawai yang dipanggil untuk memberikan keterangan, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 1. Dalam hal Pegawai memberikan keterangan yang dimintakan dan/atau dibutuhkan, Pegawai tersebut akan disamakan dan diberikan penghargaan sebagaimana ditentukan bagi Pelapor.
 2. Dalam hal Pegawai tersebut menolak untuk memberikan keterangan, Pegawai tersebut akan dikenakan sanksi apabila di kemudian hari pelanggaran yang diduga diketahui olehnya tersebut terbukti terjadi.
 - c. Pegawai yang tidak melapor dan/atau tidak memberikan keterangan akan dikenakan sanksi berdasarkan pada tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggar, antara lain:
 1. Pelanggaran Ringan
Hukuman berupa Catatan Pelanggaran.
 2. Pelanggaran Sedang
 - (i) Hukuman yang diberikan berupa Surat Peringatan.
 - (ii) Opsi pemindahan personil ke bagian lain (mutasi).
 3. Pelanggaran Berat
 - (i) Hukuman yang diberikan berupa Surat Peringatan & Sanksi/Penalti.
 - (ii) Penurunan Jabatan dan *Grade*.

A				A
---	--	--	--	---

4. Pelanggaran Sangat Berat
Hukuman yang diberikan berupa Pemutusan Hubungan Kerja.

4.3. Elemen Pemeliharaan (*Maintenance*)

4.3.1. Sosialisasi/Pelatihan Berkelanjutan

Sosialisasi dilakukan untuk memudahkan dan memastikan bahwa seluruh Insan WKI maupun pihak lain yang berkepentingan mengetahui adanya Sistem Pelaporan Pelanggaran (SPP).

Sosialisasi/pelatihan berkelanjutan perlu dilakukan untuk memastikan agar setiap Insan WKI terus dibekali dengan pengetahuan dan perkembangan praktik SPP, dengan melaksanakan:

- 1) Pelatihan etika dan budaya perusahaan yang mendorong terjadinya "budaya kejujuran dan keterbukaan." Pelatihan ini diikuti oleh seluruh Insan WKI dan didukung dengan pernyataan berkala (tahunan) untuk patuh dan berlaku etis sesuai dengan peraturan Perusahaan.
- 2) Sosialisasi/pelatihan berkelanjutan dilakukan secara berkala.

4.3.2. Komunikasi Berkala

Guna meningkatkan dukungan terhadap program SPP, khususnya penciptaan budaya kejujuran dan keterbukaan, dilakukan komunikasi berkala antara lain melalui:

- 1) Sosialisasi secara berkala PWKI di bidang GCG yang didalamnya terdapat SPP bagi Insan WKI.
- 2) Pertemuan dengan Serikat Pekerja Waskita dengan agenda penjelasan SPP dan manfaatnya bagi perusahaan maupun karyawan.


4.3.3. Pemantauan Efektifitas Dan Perbaikan Program

- 1) Pelaporan Program SPP memerlukan upaya dan sumber daya, oleh karena itu perlu dilaporkan dan dievaluasi secara berkala atas efektifitas pelaksanaannya. Laporan dari Pengelola SPP kepada President Director dilaksanakan secara periodik setiap triwulan, sedangkan evaluasi dan perbaikan program dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.
- 2) Selain pelaporan dan evaluasi program SPP secara internal dalam lingkungan Perusahaan.

4.3.4. *Benchmarking*

Merupakan upaya untuk mengukur seberapa jauh kinerja SPP WKI dengan membandingkannya pada perusahaan lain. Melalui *benchmarking* dapat dilakukan tukar menukar pengalaman dan pengetahuan mengenai penerapan SPP dan dapat dilakukan penyebaran penerapan SPP secara lebih cepat sehingga Upaya mencegah kecurangan dalam Perusahaan dapat ditingkatkan termasuk Upaya pencegahan tindak pidana korupsi dalam Perusahaan.

V. PENUTUP



Lampiran
Keputusan Direksi PT Waskita Karya Infrastruktur

Nomor : 34 /SK/WKI/PEN/2023


Tanggal : 20 November 2023

- 5.1. Pedoman WBS ini digunakan sebagai acuan bagi Insan WKI dalam menyampaikan pelaporan pelanggaran.
- 5.2. Pedoman WBS ini akan dilakukan peninjauan secara berkala sesuai dengan perkembangan usaha Perusahaan, perubahan lingkungan usaha, serta perundang-undangan yang berlaku.
- 5.3. Pedoman ini dinyatakan berlaku efektif sejak ditetapkan oleh President Director.
- 5.4. Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman ini tetap mengacu pada ketentuan dan peraturan yang berlaku.

UNCONTROLLED COPY

A	/	/	B
---	---	---	---

FLOWCHART PROSEDUR PENANGANAN PELAPORAN PELANGGARAN





+ | +

Lampiran
Keputusan Direksi PT Waskita Karya Infrastruktur

Nomor : 34 /SK/WKI/PEN/2023

Tanggal : 20 November 2023



F I A